



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA

LAPORAN KEUANGAN SATKER (658393)

BAGIAN ANGGARAN 076

PERIODE SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2025

Alamat : Jln. Trans Lembata-Lewoleba

Kabupaten Lembata

Provinsi Nusa Tenggara Timur

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Komisi Pemilihan Umum yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

LEWOLEBA, 30 JUNI 2025
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA
SEKRETARIS,

KONRADUS LIWU, S.Fil
NIP. 19690605 199903 1 008

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	x
Daftar Isi	x
Pernyataan Tanggung Jawab	x
Surat Pernyataan Telah Direviu	x
Laporan PIPK (Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan)	x
Ringkasan	x
I. Laporan Realisasi Anggaran	x
II. Neraca	x
III. Laporan Operasional	x
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	x
V. Catatan atas Laporan Keuangan	x
A. Penjelasan Umum	x
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	x
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	x
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	x
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	x
F. Pengungkapan Penting Lainnya	x
Lampiran Pendukung	x
Lampiran Rekening Rutin dan Rekening Hibah	x
Catatan atas Laporan BMN	x
Berita Acara Rekonsiliasi Internal	x

KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA
JLN. TRANS LEMBATA – BATAS KOTA LAMAHORA
TELEPON 0383 (2343358)

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

LEWOLEBA, 30 JUNI 2025
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA
SEKRETARIS,



KONRADUS LIWU, S.Fil
NIP.19690605 199903 1 008

Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Semester I Tahun 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2025.

Realisasi Pendapatan Negara pada Semester I TA 2025 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp0,- atau mencapai 0 persen dari estimasi Pendapatan LRA sebesar Rp0,-.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2025 adalah sebesar Rp3.519.073.962,- atau mencapai 64,07 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp5.492.687.000,-.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada Semester I TA 2025. Nilai Aset per 30 Juni 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp3.802.396.919,- yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp30.000;000,-; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0,-; Aset Tetap (neto) sebesar Rp3.770.046.547,-; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp2.350.372. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp148.612.826,- dan Rp3.802.396.919,-.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp0,-, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp3.802.952.634,-, sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp(3.802.952.634).- Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp0,-

dan sebesar Rp0,- sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp(3.777.471.134),-.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp6.187.663.715,- dikurangi Defisit-LO sebesar Rp(3.725.780.941),- ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp0,- dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp1.190.783.622,- sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2025 adalah senilai Rp3.646.985.618.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode Semester I yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2025 di susun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2025 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2025		% thd Angg	TA 2024
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan	B.1	-		0.00	95.262.777
JUMLAH PENDAPATAN		-	-	0.00	95.262.777
BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3	2.902.913.000	1.211.653.790	102,00	1.053.026.653
Belanja Barang	B.4	2.477.265.000	2.307.420.172	100,00	15.913.124.920
Belanja Modal	B.5	112.509.000		100,00	
PINJAMAN / HIBAH	B.6.				
Belanja Barang	B.7.	-	-	0,00	-
JUMLAH BELANJA		5.492.687.000	3.519.073.962	64,07	16.966.151.573

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA NERACA PER 30 JUNI 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2025	2024
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran		12.000.000	-
Belanja dibayar dimuka (prepaid)	C.1	18.000.000	54.000.000
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2		2.302.202.766
Persediaan	C.3	-	
Jumlah Aset Lancar		30.000.000	2.356.202.766
ASET TETAP			
Tanah	C.4	1.522.850.000	1.522.850.000
Peralatan dan Mesin	C.5	1.237.932.128	1.586.232.910
Gedung dan Bangunan	C.6	2.466.751.000	2.466.751.000
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.7	(1.457.486.581)	(1.695.077.813)
Jumlah Aset Tetap		3.770.046.547	3.880.756.097
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.8	-	-
Aset lain-lain	C.9	1.750.834.782	1.268.534.000
Akumulasi Penyusutan dan Amort	C.10	(1.748.484.410)	(1.265.627.332)
Jumlah Aset Lainnya		2.350.372	2.906.668
JUMLAH ASET		3.802.396.919	6.239.865.531
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga		127.675.326	52.201.816
Utang Yang belum Ditagihkan		8.937.500	-
Uang Muka dari KPPN		12.000.000	
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		148.612.826	52.201.816

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2025	2024
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	-	-
JUMLAH PENDAPATAN		-	-
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	1.339.329.116	1.154.921.552
Beban Persediaan	D.3	-	829.826.696
Beban Barang dan Jasa	D.4	1.554.812.100	12.957.852.323
Beban Pemeliharaan	D.5	20.053.974	333.355.100
Beban Perjalanan Dinas	D.6	777.491.598	3.044.227.419
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	111.265.846	94.501.346
JUMLAH BEBAN		3.802.952.634	18.414.684.436
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(3.802.952.634)	(18.414.684.436)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.11		
Surplus Pelepasan Aset Non Lancar		25.481.500	28.407.757
Defisit Penjualan Aset Non Lancar			
Defisit Selisih Kurs			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		25.481.500	
- Pendapatan dan Pemindahtanganan BMN Lainnya			
Beban Pelepasan Aset Non Lancar			
SURPLUS / DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		25.481.500	
SURPLUS / DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(3.777.471.134)	(18.414.684.436)
POS LUAR BIASA	D.12		
Pendapatan PNB			
Beban Perjalanan Dinas			
Beban Persediaan			
SURPLUS / DEFISIT LO		(3.777.471.134)	(18.414.684.436)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2025	2024
EKUITAS AWAL	E.1	6.187.663.715	12.187.362.611
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(3.725.780.941)	(18.414.684.436)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI / KESALAHAN MENDASAR	E.3	(5.680.778)	-
	E.4		
Penyesuaian Nilai Aset	E.4.1	-	-
Koreksi Nilai Persediaan	E.4.2	-	-
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E.4.3	-	-
KOREKSI LAIN-LAIN	E.4.4	(5.680.778)	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS		1.196.464.400	16.870.284.585
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		(2.533.879.622)	(1.544.399.851)
EKUITAS AKHIR	E.5	3.653.784.093	10.642.962.760

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

*Dasar
Hukum
Entitas
dan
Rencana
Strategis*

A. Penjelasan Umum

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis KPU Lembata

KPU Lembata didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Organisasi dan tata Kerja Instansi diatur dengan peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas dan Fungsi Susunan Organisasi Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum.

Sekretariat KPU Kabupaten Lembata dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam pasal 228 PKPU 14 Tahun 2020 ,menyelenggarakan fungsi ;

- a. Penyusunan rencana dan program kerja serta pelaporan kegiatan di lingkungan KPU Kabupaten Lembata.
- b. Pemberian dukungan teknis dan administratif penyelenggaraan pemilu kepada KPU Lembata
- c. Pelaksanaan pengelolaan Sumber Daya Manusia, Ketata usahaan , Perlengkapan dan kerumahtanggaan dan pengelolaan keuangan di lingkup KPU Lembata
- d. Fasilitasi penyusunan rancangan Keputusan KPU Lembata
- e. Pelaksanaan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilu
- f. Pelaksanaan dokumentasi hukum, hubungan masyarakat dan kerjasama di bidang penyelenggaraan pemilu.
- g. Pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan
- h. Melaksanakan fungsi lainnya yang diberikan oleh Ketua KPU Lembata.

A.1.1 Keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata

Sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU Kabupaten/Kota beranggotakan 5 (lima) orang dengan masa tugas lima tahun terhitung sejak pengucapan sumpah janji. Susunan Anggota KPU Kabupaten Lembata periode 2024-2029 dapat dilihat pada gambar berikut :

Untuk menjabarkan tugas divisi dalam struktur organisasi Anggota KPU Kabupaten Lembata, masa bhakti 2019-2024, telah disusun masing-masing divisi sebagai berikut :

1. Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik
2. Divisi Teknis Penyelenggaraan
3. Divisi Perencanaan Data dan Informasi
4. Divisi Hukum dan Pengawasan
5. Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Parmas dan SDM Komposisi Ketua dan anggota serta Divisi yang diemban dapat terlihat dengan jelas dalam perbandingan tabel dibawah ini :

Komposisi Jabatan dan Divisi

*Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Lembata Periode 2024-2029*

NO	NAMA	JABATAN	DIVISI
1	HERMANUS HARON TADON	Ketua	Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik
2	IBRAHIM KADER	Anggota	Divisi Teknis Penyelenggaraan
3	IDRIS BEDA	Anggota	Divisi Perencanaan Data dan Informasi
4	PAULINA Y.B. TOKAN	Anggota	Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Parmas dan SDM

5	PETRUS PAULUS JUANG	Anggota	Divisi Hukum dan Pengawasan
---	---------------------	---------	--------------------------------

A.1.2 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata

Untuk mendukung Kinerja KPU Kabupaten/Kota, disusunlah organisasi Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berdasarkan PKPU Nomor 14 Tahun 2020, Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang Sekretaris, dengan total seluruh pegawai berjumlah 30 orang terdiri dari 17 orang PNS Organik, dan 10 Orang PPPK serta 3 Orang Tenaga PPNPN.

A.1.3 Visi, Misi, dan Tujuan

● Visi KPU Kabupaten Lembata

Sebagai lembaga vertikal yang menganut sistem hierarkis, visi dan misi KPU Kabupaten Lembata sesuai dengan visi dan misi KPU RI. Adapun visinya adalah **“Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL”**. Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut:

- 1) Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak manapun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.
- 3) Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

KPU untuk menyelenggarakan Pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang terpercaya dan profesional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Selain itu, KPU juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia,

khususnya dibidang politik Kepemiluan. Relevansi pernyataan visi KPU dengan visi nasional dan agenda prioritas nasional, yakni pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara Pemilu. Hal ini menyiratkan pentingnya KPU memperkuat brand image organisasi menjadi penyelenggara Pemilu yang berintegritas, profesional dan mandiri demi terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia.

● **Misi KPU Kabupaten Lembata**

Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU periode 2020- 2024. Komisi Pemilihan Umum melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 8, “Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya” dengan uraian sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
2. Menyusun keputusan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.

6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

- a. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan;
- b. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

● **Tujuan KPU Kabupaten Lembata**

Dalam rangka mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata 2020-2024 sesuai yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum, maka tujuan yang ditetapkan KPU Kabupaten Lembata 2020-2024 adalah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, profesional dan berintegritas;
- b. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
- c. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

Seiring dengan tujuan diatas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata yang akan dicapai pada periode 2020-2024. Sasaran Strategis untuk tujuan pertama yaitu “Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, profesional dan berintegritas”, sebagai berikut :

- a. Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas.
- b. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan lembaga KPU yang berkualitas.

A.1.4 Nilai-nilai Dasar dan Lingkup Tugas KPU Kabupaten Lembata

1. Dalam Penyelenggaraan Pemilu, KPU Kabupaten/Kota bertugas:

- menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;

- melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan Penyelenggaraan Pemilu oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- memutakhirkan data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
- membuat berita acara dan sertifikat penghitungan suara, serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota; menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang masyarakat;
- KPU Kabupaten/Kota kepada melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan Laporan Keuangan Tahun 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi (SAKTI) Modul GL dan Pelaporan dan Akuntansi Instansi (SAKTI) Modul Aset. SAKTI Modul GL dan Pelaporan dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SAKTI Modul Aset adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran **A.4. Dasar Pengukuran** Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata dalam

penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan- LRA

Pendapa tan-LRA

Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).

- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan- LO

Pendapa tan-LO

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan –LO pada Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut :

- Pendapatan-LO jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
- Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode sewa.
- Pendapatan denda diakui pada saat dikeluarkannya Surat Keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan

Akuntansi pendapatan LO dilaksanakan berdasarkan asas Bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah di kompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber.

Belanja

(3) Belanja

Belanja diakui pada saat terjadipengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh KPPN. Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa, • Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya

*Aset
Lancar*

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:

- harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan / irigasi / jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah

- b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
- c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 295/KMK.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

*Aset
Lainnya*

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan

piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 620/KM.6/2021 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

Aset Lain-lain berupa

- Aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan
- perasional entitas, disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

Kewajiban Pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

*Penyisihan
Piutang
Tak
Tertagih*

(8) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Penyisihan piutang tak tertagih merupakan akun kontra-aset yang mengurangi jumlah piutang usaha yang dilaporkan pada neraca.

(9) Penyisihan Aset Tetap

*Penyisihan
Aset
tetap*

Penyisihan Aset Tetap merupakan proses akuntansi untuk mengakui penurunan nilai aset tetap (seperti bangunan, mesin, atau peralatan) seiring waktu karena penggunaan atau faktor lainnya. Penyisihan ini dilakukan untuk mencerminkan penurunan manfaat ekonomis yang diharapkan dari aset tersebut. Secara umum, penyisihan aset tetap ini dilakukan melalui proses penyusutan.

(10) Amortisasi Aset Tak Berwujud

Amortisasi aset tak berwujud adalah proses sistematis untuk membebankan

Amortisasi Aset Tak Berwujud biaya aset tak berwujud (seperti hak paten, merek dagang, hak cipta) selama masa manfaatnya. Tujuannya adalah untuk mencocokkan biaya dengan pendapatan yang dihasilkan oleh aset tersebut, serta untuk mencerminkan nilai aset yang sebenarnya dalam laporan keuangan perusahaan.

(11) Implementasi Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pertama Kali

Implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual adalah penerapan sistem akuntansi yang mencatat transaksi keuangan pada saat terjadinya, bukan saat kas diterima atau dibayarkan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelaporan keuangan. Laporan keuangan berbasis akrual memberikan informasi yang lebih komprehensif tentang aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata telah melakukan Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA Awal sebesar Rp2.447.812.000,-. Mengalami Revisi Anggaran sebanyak 9 kali dengan pagu Revisi terakhir sebesar Rp5.492.687.000,-.

Revisi Anggaran dimaksud untuk kegiatan Penambahan Belanja Pasca Pemilu Serentak tahun 2024 berupa Perencanaan dan Penganggaran Belanja Pegawai, Dukungan Operasional Perkantoran, dan Sarana Prasarana CPNS.

Uraian	TA 2025	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Jasa	-	-
Pendapatan Lain-lain	-	-
Jumlah Pendapatan		
Belanja		
Belanja Pegawai	2.036.323.000	2.902.913.000
Belanja Barang	411.489.000	2.589.774.000
Belanja Modal		
Belanja Bantuan Sosial		-
Jumlah Belanja	2.447.812.000	5.492.687.000

Realisasi
Pendapatan
Rp78.289.390,-

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp78.289.390,- atau mencapai 0.00 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0-. Pendapatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata terdiri dari Penerimaan Negara Bukan Pajak dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan (Dalam Rupiah)

Uraian	2025		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH	-	78.289.390	-
1. PENERIMAAN DALAM NEGERI	-	78.289.390	-
Penerimaan Perpajakan	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	78.289.390	-
2. HIBAH	-	-	-
Jumlah	-	78.289.390	-

Realisasi Pendapatan Penerimaan Bukan Pajak (PNBP) diatas terdiri dari Jasa Giro Tahun 2023, 2024 dan 2025 yang baru disetor pada Tahun 2025 sebesar Rp52.807.890,- serta Lelang Logistik Pemilihan Umum sebesar Rp25.481.500 sehingga total seluruhnya adalah Rp78.289.390,-.

B.2 Belanja

Realisasi
Belanja
Negara
Rp3.519.073.962,-

Realisasi Belanja KPU Kabupaten Lembata pada Juni TA 2025 adalah sebesar Rp3.519.073.962,- atau 64.07% dari anggaran belanja sebesar Rp5.492.687.000,-. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2025 adalah sebagai berikut:

*Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2025
(dalam Rupiah)*

URAIAN	2025		
	Anggaran	Realisasi	Realisasi Anggaran %
Belanja Pegawai	2.902.913.000	1.211.653.790	42%
Belanja Barang	2.477.265.000	2.307.420.172	93%
Belanja Modal	112.509.000		
Jumlah	5.492.687.000	3.519.073.962	64%

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REALISASI TA 2025	REALISASI TA 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	1.211.653.790	1.053.026.653	1,15
Belanja Barang	2.307.420.172	15.913.124.920	0,15
Belanja Modal			
Jumlah	3.519.073.962	16.966.151.573	0,21

Realisasi belanja pada Juni 2025 mengalami Penurunan sebesar 0.21% akibat dari tidak adanya Tahapan Pemilu.

B.3 Belanja Pegawai

*Belanja
Pegawai*

Rp1.211.653.790,- Realisasi Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing - masing sebesar Rp1.211.653.790,- dan Rp1.053.026.653,-. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan Pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja Pegawai TA 2025 mengalami kenaikan sebesar 44.78% dari TA 2024.

Perbandingan Belanja Pegawai TA 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REALISASI TA 2025	REALISASI TA 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	503.750.831	75.231.177	569,60
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS	476.979.820	461.815.232	3,28
Belanja Gaji PPPK dan Tunjangan PPPK	230.923.139	299.862.492	100,00
Belanja Lembur			
Jumlah Belanja Kotor	1.211.653.790	836.908.901	44,78
Pengembalian Belanja Pegawai		-	
Jumlah Belanja	1.211.653.790	836.908.901	44,78

Kenaikan belanja pegawai tersebut akibat dari adanya kenaikan pangkat dan gaji berkala serta adanya penambahan 10 orang pegawai CPNS dan 7 orang PPPK.

B.4 Belanja Barang

Belanja
Barang
Rp2.307.420
.172,-

Realisasi Belanja Barang yang berakhir 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp2.307.420.172,- dan Rp15.913.124.920,-.

Realisasi Belanja Barang TA 2025 mengalami Kenaikan 93.14 % dari Realisasi Belanja Barang TA 2024.

Perbandingan Belanja Barang TA 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REALISASI TA 2025	REALISASI TA 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Keperluan Perkantoran	41.806.129	0	-
Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	0	285.500	-
Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	13.300.000	28.844.000	-
Belanja Barang Operasional Lainnya		-	-
Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi Covid 19		-	-
Belanja Bahan	322.637.500	1.931.503.890	-
Belanja Honor Output Kegiatan	993.104.000	7.854.450.000	-
Belanja Barang Non Operasional Lainnya	-	2.310.987.500	-
Belanja Persediaan	-	51.021.712	-
Belanja Langganan Listrik	11.047.300	20.240.800	-
Belanja Langganan Air	240.000	85.000	-
Belanja Sewa	19.958.000	17.975.000	-
Belanja Jasa Profesi	-	-	-
Belanja Jasa Lainnya	110.770.671	483.719.459	-
Belanja Langganan Telepon	-	-	-
Belanja Pemeliharaan	17.064.974	323.953.800	-
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	777.491.598	2.890.058.259	-
Jumlah Belanja Kotor	2.307.420.172	15.913.124.920	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	2.307.420.172	15.913.124.920	-

B.5 Belanja Modal

*Belanja
Modal
Rp0,-*

Realisasi Belanja Modal untuk periode yang berakhir 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal TA 2025 mengalami penurunan dibandingkan Realisasi TA 2024.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal

TA 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah			
Belanja Modal Peralatan dan Mesin			-
Belanja Modal Gedung dan Bangunan		0	
Jumlah Belanja Kotor	0	0	-
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	0

Untuk belanja Modal, Pagu Anggaran sebesar Rp112.509.000 belum di realisasikan karena anggarannya baru dialokasikan pada bulan Juli.

B.5.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

*Belanja
Modal
Peralatan
dan Mesin
Rp0,-*

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025 adalah sebesar Rp,- mengalami penurunan bila dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp0,-.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REALISASI TA 2025	REALISASI TA 2024	NAIK (TURUN) %
Laptop			
PC			
Printer Epson			
Mesin Absensi			
Jumlah Belanja Kotor	0	0	
Pengembalian	-	-	
Jumlah Belanja	0	0	100%

B.5.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

*Belanja
Modal
Gedung dan
Bangunan
Rp 0,-*

Realisasi Belanja Modal TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,- Realisasi Belanja Modal TA 2025 tidak mengalami Penurunan ataupun Kenaikan sebesar Rp0,- persen dibandingkan Realisasi TA 2024.

*Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan
TA 2025 dan 2024*

(dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	NAIK (TURUN) %
Bangunan Kantor			0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	0,00

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp12.000.000,-*

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai, dikelola, dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal Neraca.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp12.000.000,- dan Rp0,- dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

Semester I TA 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

Keterangan	TH 2025	TH 2024
Kas Bank Bendahara Pengeluaran	12.000.000	-
Rekening Koran	-	-
Jumlah	12.000.000	-

Jumlah Aset Lancar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-.

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan untuk dapat segera direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

*Kas Lainnya dan
Setara Kas Rp0,-*

C.2 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp2.302.202.766,-.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas

TA 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

Keterangan	TH 2025	TH 2024
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	-	-
Kas Lainnya dan setara Kas	-	2.302.202.766
Kas Lainnya di KL dari Hibah	-	-
Jumlah	-	2.302.202.766

C.3 Belanja Dibayar Di Muka

*Belanja Dibayar
Di Muka
Rp18.000.000,-*

Belanja dibayar di muka pada periode 30 Juni 2025 dan 2024 sebesar Rp18.000.000,- dan Rp54.000.000,-. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima sepenuhnya. Transaksi itu harus dilakukan penjurnalan balik setelah jasa sudah diterima.

Belanja dibayar dimuka diatas merupakan Sewa Gudang Logistik sesuai SPK No: 4/SP-PPK/LBT 12023, tanggal 4 Oktober 2023.

C.4 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

*Bagian Lancar
Tagihan TP/TGR
Rp 0,-*

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-.

Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi

adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya. Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Tagihan TP/TGR

TA 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

No	Debitur	TH 2025	TH 2024

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang Jangka
Panjang
Rp0,-*

C.5 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang untuk masing-masing kualitas piutang adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang TA 2025

(dalam Rupiah)

dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan TA 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

Jenis	TH 2025	TH 2024
Barang Konsumsi		
Barang untuk Pemeliharaan		
Suku Cadang		
Barang Persediaan untuk Diserahkan kepada Masyarakat		-
Persediaan Lainnya		
Jumlah	-	-

Jenis persediaan berupa Kotak dan Bilik Suara Pemilu 2024 yang Rusak/Usang sudah di Lelang sesuai Risalah Lelang Nomor 50/14.05/2025-01 Tanggal 02 Mei 2025 dengan total pendapatan sebesar Rp25.481.500,-.

C.8 Persediaan Belum Diregister

Persediaan

Belum Diregister

Rp0,-

Persediaan Belum Diregister merupakan terdapatnya perbandingan nilai tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dan penyebab munculnya nilai persediaan yang belum di register.

C.9 Tanah

Tanah

Rp1.522.850.000,

-

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp1.522.850.000,- dan Rp1.522.850.000,-. Tanah tersebut sudah bersertifikat dengan Nama Pemegang Hak **Pemerintah Republik Indonesia CQ. Komisi Pemilihan Umum** dengan Luas 2.290 m2. Dengan Nomor Sertifikat 24.14.05.02.4.00021 yang beralamat di Jl. Trans Lembata, Batas Kota Lewoleba – Lembata. Mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Rincian Tanah TA 2025

(dalam Rupiah)

Saldo Per 30 Juni 2025	1.522.850.000
Mutasi tambah:	
Pembelian	
Mutasi kurang:	
Revaluasi aset	
Penyitaan pengadilan	0
Saldo per 30 Juni 2025	1.522.850.000

C.10 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan

Mesin

Rp1.237.932.128,

-

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin KPU Kabupaten Lembata per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah Rp1.237.932.128,- dan Rp1.586.232.910,-.

Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin

(dalam Rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 30 Juni 2025	1.237.932.128
Mutasi tambah:	
Pembelian	
Hibah Barang	
Transfer Masuk	
Koreksi tambah	
Mutasi kurang:	
Penghentian dari penggunaan	
Saldo per 30 Juni 2025	1.010.547.653
Akumulasi Penyusutan s.d.30 Juni 2025	-1.010.547.653
Nilai Buku per 30 Juni 2025	198.935.210

Peralatan dan
Mesin Belum
Diregister
Rp0,-

C.11 Peralatan Dan Mesin Belum Diregister

Nilai Peralatan dan Mesin belum diregister pada periode 30 Juni 2025 sebesar Rp0,- dan 2024 adalah Rp0,-.

Gedung dan
Bangunan
Rp2.466.751.000

C.12 Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah Rp2.466.751.000,- dan Rp2.466.751.000,-.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan TA 2025

(dalam Rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 30 Juni 2025	2.466.751.000
Mutasi tambah:	
Mutasi kurang:	-
Saldo per 30 Juni 2025	(446.938.928)
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2025	(446.938.928)
Nilai Buku per 30 Juni 2025	2.913.689.928

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan beserta Akumulasi Penyusutan per 30 Juni 2025 disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.

Bangunan Gedung yang beralamat di jalan Trans Lembata – Batas Kota Kecamatan Nubatukan dibangun pada tahun 2013 sesuai dengan IMB Nomor U.19/75/275/IMB/2013. Luas 450 M2, dengan nilai sesuai Neraca sebesar Rp2.085.666.000.

C.13 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan
Jaringan Rp,-

Rincian Sumber mutasinya adalah mutasi tambah dan mutasi kurang, sedangkan mutasinya (jenis jalan, irigasi dan jaringan) adalah jalan dan jembatan, bangunan air, instalasi, dan jaringan.

C.14 Aset Tetap Yang Tidak digunakan dalam operasional Pemerintahan

Aset Tetap

Lainnya

Rp1.747.134.782,-

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah Rp1.750.834.782,- dan Rp1.268.534.000,-.

Ada mutasi tambah maupun kurang atas aset tetap ini untuk Tahun 2025, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Rincian mutasi Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasional Pemerintahan

(dalam Rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 30 Juni 2025	1.748.484.410
Mutasi tambah:	
-	0
Mutasi kurang:	
-	0
Saldo per 30 Juni 2025	1.748.484.410
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2025	-1.748.484.410
Nilai Buku per 30 Juni 2025	0

Aset lain-lain terdiri dari Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan senilai Rp1.747.134.782,- dan Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan senilai Rp3.700.000,-.

C.15 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi

Penyusutan

Saldo Akumulasi Penyusutan per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing Rp(1.457.486.581),- dan Rp(1.695.077.813),- Akumulasi Penyusutan merupakan kontra akun Aset Tetap yang

Rp(1.457.486.581) disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam pengerjaan (KDP), terdiri dari peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan per 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan

TA 2025

(dalam Rupiah)

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
Tanah	1.522.850.000	0	1.522.850.000
Peralatan dan Mesin	1.237.932.128	-1.010.547.653	227.384.475
Gedung dan Bangunan	2.466.751.000	-446.938.928	2.019.812.072
			0
Akumulasi Penyusutan	5.227.533.128	-1.457.486.581	3.770.046.547

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.

C.16 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/TGR

Piutang Tagihan
Tuntutan
Perbendaharaan/
TGR Rp0,-

Saldo Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/TGR Komisi Pemilihan Umum Lembata per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-.

Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/TGR adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaian atau tindakan yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

C.17 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Tagihan TP/TGR

*Penyisihan
Piutang Tidak
Tertagih Tagihan
TP/TGR Rp0,-*

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Tagihan TP/TGR merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing Piutang TP/TGR. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Tagihan TP/TGR pada periode 30 Juni 2025 dan 2024 sebesar Rp0,- dan Rp0,-.

C.18 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/TGR (Netto)

*Tagihan Tuntutan
Perbendaharaan/
TGR(Netto) Rp0,-*

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/TGR merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing Piutang TP/TGR. Tagihan Tuntutan Perbendaharaan /TGR pada periode 30 Juni 2025 dan 2024 sebesar Rp0,- dan Rp0,-.

C.19 Aset Tak Berwujud

*Aset Tak
Berwujud
Rp3.700.000,-*

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah Rp3.700.000,- dan Rp3.700.000,-.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik, terdiri dari Software dan ATB Lainnya. Aset Tak Berwujud pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata berupa *software* yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Namun, pada periode ini Tahun 2024 kondisi barang tersebut sudah rusak berat dan tidak digunakan lagi sehingga sudah dilakukan perubahan kondisi barang menjadi Rusak Berat dan penghentian penggunaannya pada aplikasi Modul Aset Tetap sehingga pada laporan barang masuk pada kode 166113 Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional yang berjumlah 2 Unit dengan nilai Rp 0,-.

Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 30 Juni 2025

Mutasi tambah:

Pembelian

Mutasi kurang:

Saldo per 30 Juni 2025

Akumulasi Amortisasi s.d. 30 Juni 2025

Nilai Buku per 30 Juni 2025

Rincian Aset Tak Berwujud per 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Aset Tak berwujud TA 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	Nilai
Software	3.700.000
Jumlah	3.700.000

C.20 Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain Saldo Aset Lain-lain per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah
Rp1.750.834.782- Rp1.750.834.782,- dan Rp1.268.534.000,- Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Rincian mutasi Aset lain-lain

(dalam Rupiah)

Saldo per 30 Juni 2025	1.750.834.782
Mutasi tambah:	
Mutasi kurang:	
- penggunaan kembali BMN yang dihentikan	-
- penghapusan BMN	
Saldo per 30 Juni 2025	(1.750.834.782)
Akumulasi Penyusutan	(1.750.834.782)
Nilai Buku per 30 Juni 2025	(3.501.669.564)

Adanya Penghentian Penggunaan Aset. Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini, sebagai berikut:

No	Uraian	Kuantitas	Nilai
1	Alat Bantu	2	34.986.000
2	Alat Angkutan Darat Bermotor	14	442.500.000
3	Alat Ukur	3	8.400.000
4	Alat Kantor	7	56.025.000
5	Alat Rumah Tangga	26	49.177.650
6	Alat Studio	7	35.750.000
7	Alat Komunikasi	4	22.000.000
8	Unit alat Laboratorium	1	1.500.000
9	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/elektronika	11	16.688.900
10	Komputer Unit	30	400.481.800
11	Peralatan Komputer	13	197.324.650
	Jumlah	118	1.264.834.000

C.21 Aset Lainnya dari Reklasifikasi UP/TUP

Aset Lainnya dari
Reklasifikasi
UP/TUP Rp0,-

Reklasifikasi UP/TUP pada periode 30 Juni 2025 dan 2024 sebesar Rp0,- dan Rp0,-.

Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya
Rp(1.748.484.410
,)-

C.22 Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing Rp(1.748.484.410),- dan Rp(1.265.627.332),-. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya TA 2025

(dalam Rupiah)

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tetap			
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Yang tidak digunakan	-1.748.484.410	1.748.484.782	-3.496.969.192
Jumlah	-1.748.484.410	1.748.484.782	-3.496.969.192
Aset Lain-lain			0
Jumlah	-1.748.484.410	1.748.484.782	-3.496.969.192

Penyusutan Aset Tetap Lainnya dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas Penyusutan Aset Tetap Lainnya dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Utang kepada
Pihak Ketiga
Rp127.675.326,-

C.23 Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp127.675.326,- dan Rp52.201.816,-. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan.

Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Uraian	Jumlah	Penjelasan
Belanja Pegawai (SP2D terbit di bulan Juli)	127.675.326	Berupa Belanja Pegawai Yang SP2D terbit di bulan Juli.
Pengembalian Sisa Hibah	-	
Jasa Giro 2023 yang disetor di Tahun 2025	-	
Total	127.675.326	

C.24 Hibah yang Belum Disahkan

Hibah yang belum disahkan per 30 Juni 2025 sebesar Rp0,- dan 2024 sebesar Rp0,-. Hibah yang belum disahkan merupakan sumber pendapatan negara selain Pajak dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat yang belum dicatatkan realisasinya.

Hibah yang belum Disahkan Rp0,-

C.25 Utang Yang Belum Ditagihkan

Utang yang belum diterima tagihannya per 30 Juni 2025 sebesar Rp8.937.500,- dan 2024 sebesar Rp0,-. Utang yang belum ditagihkan merupakan kewajiban keuangan yang belum ditagih atau belum dibayarkan oleh pihak lain kepada entitas (individu, perusahaan, atau pemerintah) yang memiliki utang tersebut.

Utang yang belum ditagihkan ini merupakan belanja atau pengeluaran bulan Juni yang belum di GU-kan.

C.26 Uang Muka dari KPPN

*Utang Yang
Belum Ditagihkan*

Uang Muka dari KPPN per per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp12.000.000,- dan Rp0,-. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

*Uang Muka dari
KPPN
Rp12.000.000,-*

C.27 Utang Jangka Pendek Lainnya

*Utang Jangka
Pendek Lainnya
Rp148.612.826,-*

Utang Jangka Pendek Lainnya per 30 Juni 2025 sebesar Rp148.612.826,- dan 2024 sebesar Rp52.201.816,-. Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan kewajiban yang harus dilunasi dalam waktu satu tahun sebagai akibat dari masa lalu.

C.28 Ekuitas

*Ekuitas
Rp3.653.784.093
,-*

Ekuitas per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp3.653.784.093,- dan Rp6.187.663.715,-. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan
Operasional
Rp0,-

D.1 Pendapatan Operasional

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0,- dan Rp0. Pendapatan tersebut terdiri dari:

*Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak
TA 2025 dan 2024
(dalam Rupiah)*

URAIAN	TH 2025	TH 2024	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Jasa			
Pendapatan Lain-lain			
Jumlah	0	0	

Beban
Pegawai
Rp1.339.329.1
16,-

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.211.653.790,- dan Rp1.053.026.967,-. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan terdapat 5 Anggota KPU Kabupaten Lembata.

*Rincian Beban Pegawai TA 2025 dan 2024
(dalam Rupiah)*

URAIAN	TH 2025	TH 2024	NAIK (TURUN) %) %
Beban Gaji	341.613.368	258.430.378	132%
Beban Tunjangan-tunjangan	167.595.417	66.524.657	252%
Beban Uang Makan	32.122.000	23.148.000	139%
Beban Tunjangan Khusus kegiatan	193.343.185	243.108.700	80%
Beban Uang Kehormatan Pejabat Negara	476.979.820	461.815.232	0%
Jumlah	1.211.653.790	1.053.026.967	115%

D.3 Beban Persediaan

*Beban
Persediaan
Rp0,-*

Jumlah Beban Persediaan pada Periode 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp,- dan Rp829.826.696,-. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan TA 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

URAIAN	TH 2025	TH 2024	NAIK (TURUN) %) %
Beban Persediaan Konsumsi	0	829.826.696	0%
Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga			
Beban Persediaan Bahan Baku	-	0	0
Jumlah	0	829.826.696	0%

D.4 Beban Barang dan Jasa

*Beban Barang
dan Jasa
Rp1.554.812.100,-*

Jumlah Beban Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.554.812.100,- dan Rp12.957.852.323,-. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas

serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Barang dan Jasa
Tahun Anggaran 2025 dan 2024*

(dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2025	TH 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Kantor	43.485.629	0	0,00
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	0	285.500	(100,00)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	13.300.000	28.844.000	(53,89)
Beban Bahan	322.637.500	1.931.503.890	(83,30)
Beban Honor Output Kegiatan	993.104.000	8.164.211.174	(87,84)
Beban Langganan Listrik	13.052.300	20.240.800	(35,51)
Beban Langganan Telepon	0	0	0,00
Beban Langganan Air	240.000	85.000	0,00
Beban Barang Operasional lainnya	0	0	0,00
Beban Barang Operasional-Penanganan Pandemi Covid	0	0	
Beban Barang Non Operasional penanganan Pandemi Covi	0	0	
Beban Barang Non Operasional lainnya	0	2.310.987.500	0,00
Beban Sewa	55.958.000	17.975.000	0,00
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	0	0	
Beban Jasa Profesi	0	0	0,00
Beban Jasa Lainnya	113.034.671	483.719.459	(76,63)
Jumlah	1.554.812.100	12.957.852.323	(88,00)

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan pada TA 2025 mengalami penurunan akibat tidak adanya Tahapan Pemilu.

D.5 Beban Pemeliharaan

*Beban
Pemeliharaan
Rp20.053.974.
,-*

Beban Pemeliharaan Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp20.053.974,- dan Rp333.355.100,-. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan TA 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2025	TH 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.072.000	231.190.000	(99,10
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	17.981.974	92.763.800	(80,62
Beban Pemeliharaan Lainnya		0	
Jumlah	20.053.974	323.953.800	(93,81

Beban

Perjalanan

Dinas

Rp777.491.59

8.-

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp777.491.598,- dan Rp3.044.227.419,-. Beban Perjalanan Dinas tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2025	TH 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	329.045.098	1.013.060.620	32%
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	203.766.500	193.050.000	106%
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	244.680.000	1.838.116.799	13%
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota			0%
Jumlah	777.491.598	3.044.227.419	26%

Realisasi Perjalanan Dinas mengalami penurunan akibat tidak adanya kegiatan Rakor Tahapan Pemilu.

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang

untuk

*Diserahkan
kepada
Masyarakat
Rp0,-*

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Dalam hal ini, Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Tidak memiliki barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat TA 2025 dan 2024
(dalam Rupiah)*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2025	TH 2024	NAIK (TURUN) %
Jumlah	0	0	0

*Beban
Bantuan
Sosial Rp0,-*

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Bantuan Sosial
TA 2025 dan 2024
(dalam Rupiah)*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2025	2024	% NAIK (TURUN)
Jumlah	0	0	0

Beban
Penyusutan
dan Amortisasi
Rp111.265.846,-

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp111.265.846,- dan Rp94.501.346,-. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2025 dan 2024 (dalam Rupiah)

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TH 2025	TH 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	82.775.867	66.011.367	-
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	27.933.683	27.933.683	-
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan			-
Beban Aset Tetap yg tidak digunakan dalam operasi	556.296	556.296	-
Jumlah Penyusutan	111.265.846	94.501.346	-
Beban Amortisasi Software			-
Beban Penyusutan aset lain-lain			-
Jumlah Amortisasi	-	-	-
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	111.265.846	94.501.346	-

Beban
Penyisihan
Piutang Tak

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Tertagih Rp
0,-

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun Anggaran 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun Anggaran 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
TA 2025 dan 2024*

(dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2025	TH 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar			
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Non Lancar			
Jumlah	0	0	

Beban lain-lain
Rp0,-

D.11 Beban Lain-Lain

Perbandingan beban lain-lain pada periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-.

Surplus dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp 0,-

D.12 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

*Rincian Kegiatan Non Operasional
TA 2025 dan 2024
(dalam Rupiah)*

URAIAN	TH 2025	TH 2024	NAIK (TURUN) %
Pendapatan dari Pemindatanganan BMN Lainnya			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar			
Beban Pelepasan Aset Non Lancar			
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	0	0	0

*) Pendapatan/Beban Penyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode *First In First Out (FIFO)*.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

*Ekuitas Awal
Rp6.187.663.715,-*

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp6.187.663.715,- dan Rp12.187.362.611,-.

*Surplus /
Defisit LO
Rp(3.725.780.941),-*

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp(3.724.663.244),- dan Rp(18.414.684.436),-. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

*Dampak
Kumulatif
Perubahan
kebijakan*

E.3.1 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi

Transaksi Dampak Kumulatif Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp0.

Akuntansi

Rp0,-

E.3.2. Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian

Nilai Aset

Rp 0,-

Jumlah Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

E.3.3. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai

Persediaan Rp

0,-.

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-.

Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan TA 2025

Jenis Persediaan	Koreksi
Barang Konsumsi	
Suku Cadang	
Jumlah	-

(Tidak ada koreksi atas nilai persediaan)

Koreksi atas

Reklasifikasi

Rp0,-

E.3.4 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi atas reklasifikasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-.

E.3.5 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih

Revaluasi

Aset Tetap

Rp0,-

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk

periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-.

*Koreksi Aset
Tetap Non
Revaluasi
Rp0,-*

E.3.6 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai namun berasal dari adanya Reklasifikasi dan penghentian penggunaan aset akibat dari kondisi barang rusak berat.

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Tahun 2025

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Peralatan dan Mesin	
Gedung dan Bangunan	
Jumlah	-

*Koreksi Lain-
Lain Rp.0,-*

E.3.7 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp5.680.778,- dan Rp 0,-. Koreksi ini merupakan Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung.

Rincian Koreksi Lain-Lain

Jenis Beban	Jumlah Koreksi
Koreksi Beban	
Koreksi Pendapatan	
Koreksi Piutang	
Koreksi Kewajiban	
Koreksi Hibah (Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung)	5.680.778
Jumlah	5.680.778

E.4. Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas Rp1.190.783.622,-

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.196.464.400,- dan Rp16.870.284.585,-. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Ditagihkan ke Entitas Lain	(1.274.753.790)
Transfer Masuk	
Transfer Keluar	
Pengesahan Hibah Langsung	
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	
Jumlah	(1.196.464.400)

Diterima dari Entitas Lain Rp0,-

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 30 Juni 2025, DDEL sebesar Rp0,- sedangkan DKEL sebesar Rp0,-.

Transfer Masuk/Transfer Keluar Rp0,-

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 30 Juni 2025 sebesar Rp0,- terdiri dari:

No	Jenis	Entitas Asal	Nilai
1	Peralatan dan Mesin		
3	Persediaan		
	Jumlah		

Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 30 Juni 2025 sebesar Rp0,-

E.5.3. Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir Nilai Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing Rp3.653.784.093,- dan Rp10.642.962.760,-.

F. PENGUNGKAPAN – PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 Pengungkapan Lain-lain

1. Revisi Anggaran

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata telah melakukan Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA Awal sebesar Rp2.447.812.000,- . Mengalami Revisi Anggaran sebanyak 8 kali dengan pagu Revisi terakhir sebesar Rp5.492.687.000,- . Dengan rincian Revisi sebagai berikut:

Revisi	Jenis Revisi	Tanggal	Total	Keterangan
DIPA Awal		02-12-2014	2.447.812.000	DIPA Awal
Revisi 1	DIPA	21-02-2025	2.348.608.000	Revisi Eselon I
Revisi 2	DIPA	06-03-2025	4.598.608.000	Revisi Kanwil (Hibah)
Revisi 3	DIPA	18-03-2025	4.598.608.000	Revisi Kanwil
Revisi 4	DIPA	27-03-2025	4.598.608.000	Revisi Kanwil
Revisi 5	DIPA	17-04-2025	4.598.608.000	Revisi Kanwil
Revisi 6	DIPA	07-05-2025	4.513.588.000	Revisi Eselon 1
Revisi 7	DIPA	19-05-2025	4.513.588.000	Revisi POK/KPA

Revisi 8	DIPA	02-06-2025	4.513.588.000	Revisi POK/KPA
Revisi 9	DIPA	20-06-2025	5.492.687.000	Revisi Eselon 1

Revisi Anggaran dimaksud untuk kegiatan Penambahan Belanja Pasca Pemilu dan Pemilihan Serentak tahun 2024 berupa Perencanaan dan Penganggaran Belanja Pegawai, Dukungan Operasional Perkantoran, dan Sarana Prasarana CPNS.

2. Pengelolaan Keuangan

Berdasarkan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Lembata Nomor 01 Tahun 2025 Tentang Penunjukkan dan Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata sebagai berikut :

- KPA/ PPK : Konradus Liwu, S.Fil
- PPSPM : Joenady Wongso
- Bendahara : Marselino Boli Langoday
- Staf Pengelola Keuangan 2 orang PPPK :
 - Benyamin Irwan Gawi
 - Felix Boli

Lampiran I: Rincian Akumulasi Penyusutan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata
Rincian Nilai Perolehan, Beban Penyusutan,
Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku Aset Tetap
Untuk Periode yang Berakhir pada 30 Juni 2025

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Peny.	Beban Peny.	Total Akm. Peny.	Nilai Buku
			Per 30-06-2025	Tahun 2025	Per 30-06-2025	Per 30-06-2025
A	Tanah	1.522.850.000				1.522.850.000
1	Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja	1.522.850.000	-	-	-	1.522.850.000
	Jumlah	1.522.850.000	-	-	-	1.522.850.000
B	Peralatan dan Mesin	1.237.932.128	-1.276.072.568	265.524.915	1.010.547.653	227.384.475
1	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	0	(78.612.000)	78.612.000	-	-
2	Pick Up	457.858.000	(425.153.858)	(32.704.142)	(457.858.000)	-
3	Station Wagon	134.000.000	-	(134.000.000)	(134.000.000)	-
4	Sepeda Motor		(66.000.000)	66.000.000		-
5	Lemari Kayu	28.865.000	(28.865.000)	-	(28.865.000)	-
6	Rak kayu	3.618.875	(3.618.875)	-	(3.618.875)	-
7	Brankas	8.998.000	(8.998.000)		(8.998.000)	-
7	Tabung Pemadam Api	10.857.000	(3.257.100)	(1.085.700)	(4.342.800)	6.514.200
8	CCTV - Camera Control Television System	6.104.000	(1.831.200)	610.400	(2.441.600)	3.662.400
9	Mesin Absensi	1.500.000	(750.000)	(150.000)	(900.000)	600.000
8	LCD Projector/Infocus	23.501.220	(23.501.220)	-	(23.501.220)	-
9	Meja Kerja Kayu	30.800.000	(29.400.000)	(200.000)	(29.600.000)	1.200.000
10	Kursi Besi/Metal	40.400.000	(37.320.000)	(440.000)	(37.760.000)	2.640.000
11	Kursi Kayu	1.360.000	(1.360.000)	-	(1.360.000)	-
12	Meja Rapat	7.914.690	(7.914.690)	-	(7.914.690)	-
15	Meja Komputer	1.485.000	(1.485.000)	-	(1.485.000)	-
16	Sofa	6.000.000	(1.800.000)	(600.000)	(2.400.000)	3.600.000
17	A.C Split	30.200.000	(25.580.000)	(660.000)	(26.240.000)	3.960.000
18	Kipas Angin	1.127.643	(1.127.643)	-	(1.127.643)	-
19	Tape Recorder (Alat Rumah Tangga lainnya)	1.500.000	(1.500.000)	-	(1.500.000)	-
20	Sound System	7.100.000	(2.130.000)	(710.000)	(2.840.000)	4.260.000
21	Megaphone	600.000	(600.000)	-	(600.000)	-
18	Gambar Presiden/Wakil Presiden	1.694.000	(1.694.000)	-	(1.694.000)	-
19	Handy Cam	6.100.000	(6.100.000)	-	(6.100.000)	-
20	Bingkai Foto	6.587.000	(6.587.000)	-	(6.587.000)	-
21	Audio Tape Reel Recorder	3.801.200	(3.801.200)	-	(3.801.200)	-
22	Voice Recorder	1.250.000	(375.000)	(125.000)	(500.000)	750.000
23	Camera Digital	7.500.000	(2.250.000)	(750.000)	(3.000.000)	4.500.000
24	LCD Monitor	9.300.000	(2.790.000)	(930.000)	(3.720.000)	5.580.000
25	Camera Conference	1.050.000	(315.000)	(105.000)	(420.000)	630.000
26	PC Unit	87.000.000	(144.160.782)	(84.660.782)	(59.500.000)	27.500.000
27	Laptop	231.390.000	(252.524.250)	(170.204.250)	(82.320.000)	149.070.000
28	Note Book	0	(12.250.000)	12.250.000	-	-
29	Serial Printer	0	(15.055.000)	15.055.000	-	-
30	Printer (Peralatan Personal Komputer)	29.578.000	(13.591.750)	(3.697.250)	(17.289.000)	12.289.000
31	Scanner (Peralatan Personel Komputer)	44.700.000	(44.700.000)	-	(44.700.000)	-
32	External / Portable Hardisk	0	(2.000.000)	2.000.000	-	-
33	Kabel UTP		(2.145.000)	2.145.000	-	-
34	Switch		(1.975.000)	1.975.000	-	-
35	Peralatan Jaringan Lainnya		(9.600.000)	9.600.000	-	-
36	Miniatur	4.192.500	(3.354.000)	(209.625)	(3.563.625)	628.875
C	Gedung dan Bangunan	2.466.751.000	-419.005.245	-27.933.683	-446.938.928	2.019.812.072
1	Bangunan Gedung kantor Permanen	2.085.666.000	(343.791.105)	(22.919.407)	(366.710.512)	1.718.955.488
2	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	381.085.000	(75.214.140)	(5.014.276)	(80.228.416)	300.856.584
D	Aset Tetap yang Tidak Digunakan	1.747.134.782	-1.261.927.332	-482.857.079	-1.744.784.411	2.350.371
1	Stationary Generating Set	4.500.000	(4.500.000)	-	(4.500.000)	-
2	Pembangkit Uap Air Panas/Steam Generator	30.486.000	(30.486.000)	-	(30.486.000)	-
3	Station Wagon	271.700.000	(271.700.000)	-	(271.700.000)	-
4	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	78.612.000	-	(78.612.000)	(78.612.000)	-
5	Sepeda Motor	236.800.000	(170.800.000)	(66.000.000)	(236.800.000)	-

